



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.1-3368 Tahun 2024 serta disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 3);

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| KEPALA BIRO<br>HUKUM   | KABAN<br>KEUANGAN   | ASISTEN   | SEKDA   |
|  |  |  |  |

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO  
dan  
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas
  - g. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

|                        |  |                        |
|------------------------|--|------------------------|
| a. Pendapatan          | Rp                                     | 1.872.487.105.528,68   |
| b. Belanja             | Rp                                     | 1.900.595.987.883,66   |
|                        | Surplus/(Defisit)                      | Rp (28.108.882.354,98) |
| c. Pembiayaan Daerah : |  |                        |
| 1. Penerimaan          | Rp                                     | 228.765.815.327,67     |
| 2. Pengeluaran         | Rp                                     | 29.751.038.160,00      |
|                        | Pembiayaan Netto                       | Rp 199.014.777.167,67  |
|                        | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | Rp 170.905.894.812,69  |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp5.259.480.608,32) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pendapatan sebelum perubahan Rp 1.832.296.976.495,00
  2. penambahan setelah APBDP Rp 45.449.609.642,00

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| KEPALA BIRO HUKUM  | KABAN KEUANGAN  | ASISTEN   | SEKDA   |
|  |  |  |  |

3. anggaran Pendapatan Daerah  
setelah penambahan APBDP Rp 1.877.746.586.137,00
4. realisasi Rp 1.872.487.105.528,68
- Selisih lebih/(kurang) Rp (5.259.480.608,32)
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah  
(Rp169.759.924.791,34)dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja sebelum perubahan Rp 1.854.056.189.424,00
2. penambahan setelah APBDP Rp 216.299.723.251,00
3. anggaran Belanja Daerah Setelah Penambahan APBDP Rp 2.070.355.912.675,00
4. realisasi Rp 1.900.595.987.883,66
- Selisih lebih/(kurang) Rp (169.759.924.791,34)
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah  
Rp164.500.444.183,02 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran surplus/defisit Setelah perubahan Rp (192.609.326.538,00)
2. realisasi Rp (28.108.882.354,98)
- Selisih lebih/(kurang) Rp 164.500.444.183,02
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan  
sejumlah Rp0,67 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan Setelah perubahan Rp 228.765.815.327,00
2. realisasi Rp 228.765.815.327,67
- Selisih lebih/(kurang) Rp 0,67
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan  
sejumlah (Rp6.405.450.629,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan Rp 36.156.488.789,00
2. realisasi Rp 29.751.038.160,00
- Selisih lebih/(kurang) Rp (6.405.450.629,00)
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah  
Rp6.405.450.629,67 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan neto Setelah perubahan Rp 192.609.326.538,00
2. realisasi Rp 199.014.777.167,67
- Selisih lebih/(kurang) Rp 6.405.450.629,67

| KEPALA BIRO HUKUM  | KABAN KEUANGAN  | ASISTEN   | SEKDA   |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

|  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal                                   | Rp | 228,765,815,327.67 |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan-pembiayaan tahun berjalan | Rp | 228,765,815,327.67 |
| sub total  | Rp | 0,00               |
| c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran                       | Rp | 170,905,894,812.69 |
| d. koreksi kesalahan, dan lain-lain                            | Rp | 0,00               |
| e. saldo anggaran lebih akhir                                  | Rp | 170,905,894,812.69 |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

|                     |    |                      |
|---------------------|----|----------------------|
| a. jumlah aset      | Rp | 2.525.461.941.112,24 |
| b. jumlah kewajiban | Rp | 157.271.423.034,25   |
| c. jumlah ekuitas   | Rp | 2.368.190.518.077,99 |

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

|  |    |                      |
|--|----|----------------------|
| a. pendapatan - LO                               | Rp | 1.915.310.405.907,42 |
| b. beban   | Rp | 1.968.400.143.919,91 |
| c. surplus/defisit dari operasi                  | Rp | (53.089.738.012,49)  |
| d. surplus/defisit dari kegiatan-non operasional | Rp | (8.750.257.867,12)   |
| e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa        | Rp | (61.839.995.879,61)  |
| f. surplus/defisit dari pos luar biasa           | Rp | (991.984.875,00)     |
| g. surplus/defisit - LO                          | Rp | (62.831.980.754,61)  |

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023    | Rp | 228.892.509.743,67   |
| b. arus kas dari aktivitas operasi            | Rp | 201.823.187.417,53   |
| c. arus kas dari aktivitas investasi          | Rp | (239.932.069.772,51) |
| d. arus kas dari aktivitas pendanaan          | Rp | (19.751.038.160,00)  |
| e. arus kas dari aktivitas transitoris        | Rp | (60.952.559,00)      |
| f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023 | Rp | 170.971.636.669,69   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| KEPALA BIRO HUKUM  | KABAN KEUANGAN  | ASISTEN   | SEKDA   |
|  |  |  |  |

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| a. ekuitas awal   | Rp 2.511.279.322.055,31 |
| b. surplus/defisit - LO                                     | Rp (62.831.980.754,61)  |
| c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar | Rp (80.256.823.222,71)  |
| d. ekuitas akhir  | Rp 2.368.190.518.077,99 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : laporan operasional;
- Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V : neraca;
- Lampiran VI : laporan arus kas;
- Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang daerah;
- Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| KEPALA BIRO HUKUM  | KABAN KEUANGAN  | ASISTEN   | SEKDA   |
|  |  |  |  |

- Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Gubernur Gorontalo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 29 AGUSTUS 2024  
Pj. GUBERNUR GORONTALO,



RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 29 AGUSTUS 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SOFIAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (3-179/2024)

| KEPALA BIRO HUKUM  | KABAN KEUANGAN  | ASISTEN   | SEKDA   |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |